



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 160 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang.

BAB II
BATAS DESA LESMANA

Pasal 3

Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang, Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen, Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen, dan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok,
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dan Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang dan Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang.

Pasal 4

Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut :

- a. Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dengan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang dimulai dari simpul batas antara Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang dan Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen yang terletak pada TK 33.02.14.2013-14.2014-16.2002-000 dengan koordinat 7° 23' 53,949" LS dan 109° 5' 25,804" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu simpul batas antara Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang, Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2012-14.2013-14.2014-000 dengan koordinat 7° 24' 9,637" LS dan 109° 5' 3,656" BT.
- b. Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dengan Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen dan Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat 7° 23' 52,397" LS dan 109° 5' 58,378" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2002-001 dengan koordinat 7° 23' 56,515" LS dan 109° 5' 37,696" BT;
 2. dari TK 33.02.14.2013-16.2002-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Datar yang terletak pada TK 33.02.14.2013-

- 16.2002-002 dengan koordinat 7° 23' 54,360" LS dan 109° 5' 28,160" BT; dan
3. dari TK 33.02.14.2013-16.2002-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu simpul batas antara Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang dan Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen yang terletak pada TK 33.02.14.2013-14.2014-16.2002-000 dengan koordinat 7° 23' 53,949" LS dan 109° 5' 25,804" BT.
- c. Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dengan Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen dan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000 dengan koordinat 7° 23' 41,098" LS dan 109° 6' 32,731" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Tengah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-001 dengan koordinat 7° 23' 47,035" LS dan 109° 6' 31,926" BT;
 2. dari TK 33.02.14.2013-16.2001-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Tengah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-002 dengan koordinat 7° 23' 47,621" LS dan 109° 6' 30,824" BT;
 3. dari TK 33.02.14.2013-16.2001-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Datar yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-003 dengan koordinat 7° 23' 47,197" LS dan 109° 6' 20,839" BT;
 4. dari TK 33.02.14.2013-16.2001-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-004 dengan koordinat 7° 23' 48,731" LS dan 109° 6' 12,675" BT;
 5. dari TK 33.02.14.2013-16.2001-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-005 dengan koordinat 7° 23' 49,844" LS dan 109° 6' 10,071" BT; dan
 6. dari TK 33.02.14.2013-16.2001-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen dan Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat 7° 23' 52,397" LS dan 109° 5' 58,378" BT.
- d. Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dengan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok dimulai dari simpul batas antara Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000 dengan koordinat 7° 23' 40,020" LS dan 109° 6' 34,945" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu simpul batas antara Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen dan

Desa Kalisari Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 41,098''$ LS dan $109^{\circ} 6' 32,731''$ BT.

e. Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dengan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok sebagai berikut :

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,171''$ LS dan $109^{\circ} 6' 40,751''$ BT ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,637''$ LS dan $109^{\circ} 6' 29,913''$ BT;
2. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 59,949''$ LS dan $109^{\circ} 6' 29,286''$ BT;
3. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 55,246''$ LS dan $109^{\circ} 6' 31,312''$ BT;
4. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 52,443''$ LS dan $109^{\circ} 6' 35,928''$ BT;
5. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 48,814''$ LS dan $109^{\circ} 6' 32,348''$ BT;
6. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 42,866''$ LS dan $109^{\circ} 6' 36,789''$ BT; dan
7. dari TK 33.02.14.2013-17.2013-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 40,039''$ LS dan $109^{\circ} 6' 34,941''$ BT.

f. Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dengan Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,171''$ LS dan $109^{\circ} 6' 40,751''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cibangkar hingga bertemu kebun yang terletak pada TK

- 33.02.14.2005-14.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 10,212''$ LS dan $109^{\circ} 6' 31,782''$ BT;
2. dari TK 33.02.14.2005-14.2013-001 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 11,870''$ LS dan $109^{\circ} 6' 35,811''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.14.2005-14.2013-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang dan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2006-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 16,866''$ LS dan $109^{\circ} 6' 20,768''$ BT.
- g. Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dengan Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang dan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2006-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 16,866''$ LS dan $109^{\circ} 6' 20,768''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2006-14.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 21,442''$ LS dan $109^{\circ} 6' 12,333''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.14.2006-14.2013-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang, Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang dan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2006-14.2007-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,900''$ LS dan $109^{\circ} 6' 0,926''$ BT.
- h. Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dengan Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang, Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang dan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2006-14.2007-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,900''$ LS dan $109^{\circ} 6' 0,926''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.14.2007-14.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 4,858''$ LS dan $109^{\circ} 5' 58,147''$ BT;
 2. dari TK 33.02.14.2007-14.2013-001 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2007-14.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,606''$ LS dan $109^{\circ} 5' 40,663''$ BT;
 3. dari TK 33.02.14.2007-14.2013-002 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.14.2007-14.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 8,040''$ LS dan $109^{\circ} 5' 34,998''$ BT;
 4. dari TK 33.02.14.2007-14.2013-003 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2007-14.2013-004

- dengan koordinat 7° 24' 11,782" LS dan 109° 5' 24,840" BT;
5. dari TK 33.02.14.2007-14.2013-004 dilanjutkan ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2007-14.2013-005 dengan koordinat 7° 24' 24,460" LS dan 109° 5' 23,162" BT; dan
 6. dari TK 33.02.14.2007-14.2013-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang, Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang dan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2007-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat 7° 24' 55,014" LS dan 109° 5' 9,015" BT.
 - i. Batas Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dengan Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang dimulai dari simpul batas antara Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang, Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang dan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2007-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat 7° 24' 55,014" LS dan 109° 5' 9,015" BT ke arah utara menyusuri as Sungai Datar hingga bertemu simpul batas antara Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang, Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2012-14.2013-14.2014-000 dengan koordinat 7° 24' 9,637" LS dan 109° 5' 3,656" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



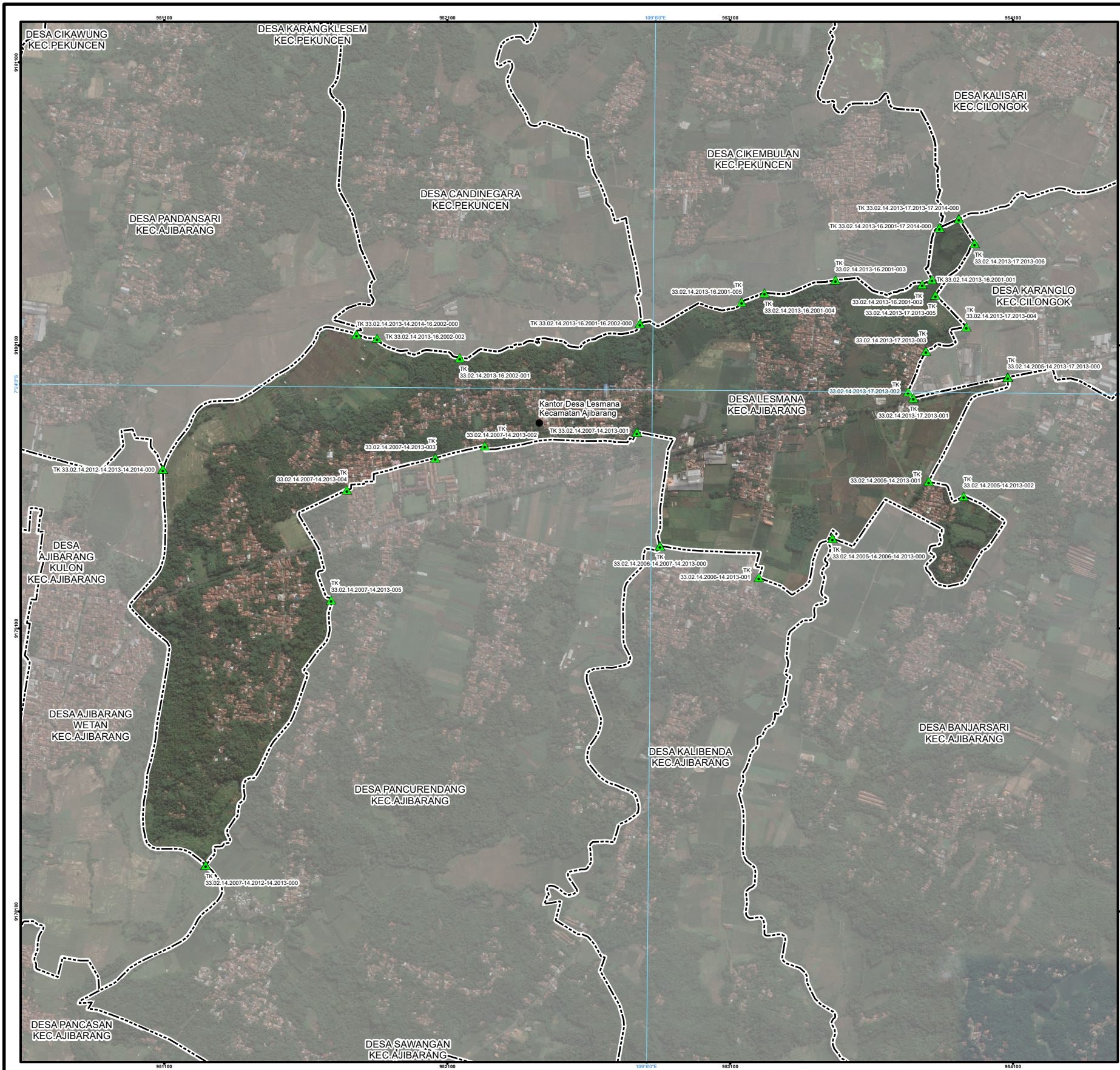
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG

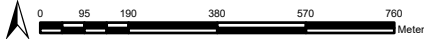


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.14.2013

DESA LESMANA
KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:16,210



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opita dilingkupi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		UNTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.14.2013-14.2014-16.2002-000	7° 23' 53.949" LS	109° 5' 25.804" BT	289240	9181766
2	TK 33.02.14.2012-14.2013-14.2014-000	7° 24' 9.637" LS	109° 5' 3.656" BT	288563	9181281
3	TK 33.02.14.2013-16.2001-16.2002-000	7° 23' 52.397" LS	109° 5' 58.378" BT	290239	9181818
4	TK 33.02.14.2013-16.2002-001	7° 23' 56.515" LS	109° 5' 37.696" BT	289605	9181688
5	TK 33.02.14.2013-16.2002-002	7° 23' 54.360" LS	109° 5' 28.160" BT	289912	9181753
6	TK 33.02.14.2013-14.2014-16.2002-000	7° 23' 53.949" LS	109° 5' 25.804" BT	289240	9181766
7	TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000	7° 23' 41.098" LS	109° 6' 32.731" BT	291291	9182169
8	TK 33.02.14.2013-16.2001-001	7° 23' 47.635" LS	109° 6' 31.926" BT	291267	9181987
9	TK 33.02.14.2013-16.2001-002	7° 23' 47.621" LS	109° 6' 30.824" BT	291233	9181969
10	TK 33.02.14.2013-16.2001-003	7° 23' 47.197" LS	109° 6' 20.839" BT	290927	9181980
11	TK 33.02.14.2013-16.2001-004	7° 23' 48.731" LS	109° 6' 12.675" BT	290677	9181932
12	TK 33.02.14.2013-16.2001-005	7° 23' 49.844" LS	109° 6' 10.071" BT	290597	9181898
13	TK 33.02.14.2013-16.2001-16.2002-000	7° 23' 52.397" LS	109° 5' 58.378" BT	290239	9181818
14	TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000	7° 23' 40.039" LS	109° 6' 34.941" BT	291358	9182202
15	TK 33.02.14.2013-16.2001-17.2014-000	7° 23' 41.098" LS	109° 6' 32.731" BT	291291	9182169
16	TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000	7° 23' 58.171" LS	109° 6' 40.751" BT	291539	9181646
17	TK 33.02.14.2013-17.2013-001	7° 24' 0.637" LS	109° 6' 29.913" BT	291207	9181569
18	TK 33.02.14.2013-17.2013-002	7° 23' 59.949" LS	109° 6' 29.286" BT	291188	9181590
19	TK 33.02.14.2013-17.2013-003	7° 23' 55.246" LS	109° 6' 31.312" BT	291249	9181734
20	TK 33.02.14.2013-17.2013-004	7° 23' 52.443" LS	109° 6' 35.928" BT	291390	9181821
21	TK 33.02.14.2013-17.2013-005	7° 23' 48.814" LS	109° 6' 33.345" BT	291280	9181832
22	TK 33.02.14.2013-17.2013-006	7° 23' 42.866" LS	109° 6' 36.789" BT	291416	9182115
23	TK 33.02.14.2013-17.2013-17.2014-000	7° 23' 40.039" LS	109° 6' 34.941" BT	291358	9182202
24	TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000	7° 23' 58.171" LS	109° 6' 40.751" BT	291539	9181646
25	TK 33.02.14.2005-14.2013-001	7° 24' 10.212" LS	109° 6' 31.782" BT	291266	9181275
26	TK 33.02.14.2005-14.2013-002	7° 24' 11.870" LS	109° 6' 35.811" BT	291189	9181224
27	TK 33.02.14.2005-14.2006-14.2013-000	7° 24' 16.866" LS	109° 6' 20.768" BT	290929	9181069
28	TK 33.02.14.2005-14.2006-14.2013-000	7° 24' 16.866" LS	109° 6' 20.768" BT	290929	9181069
29	TK 33.02.14.2006-14.2013-001	7° 24' 14.442" LS	109° 6' 12.333" BT	290670	9180927
30	TK 33.02.14.2006-14.2007-14.2013-000	7° 24' 17.900" LS	109° 6' 0.926" BT	290320	9181034
31	TK 33.02.14.2006-14.2007-14.2013-000	7° 24' 17.900" LS	109° 6' 0.926" BT	290320	9181034
32	TK 33.02.14.2007-14.2013-001	7° 24' 4.858" LS	109° 5' 58.147" BT	290233	9181435
33	TK 33.02.14.2007-14.2013-002	7° 24' 6.602" LS	109° 5' 40.667" BT	289607	9181379
34	TK 33.02.14.2007-14.2013-003	7° 24' 8.040" LS	109° 5' 34.998" BT	289524	9181334
35	TK 33.02.14.2007-14.2013-004	7° 24' 11.782" LS	109° 5' 24.840" BT	289213	9181218
36	TK 33.02.14.2007-14.2013-005	7° 24' 14.460" LS	109° 5' 23.162" BT	289163	9180828
37	TK 33.02.14.2007-14.2013-14.2013-000	7° 24' 55.014" LS	109° 5' 9.015" BT	288733	9179887
38	TK 33.02.14.2007-14.2012-14.2013-000	7° 24' 55.014" LS	109° 5' 9.015" BT	288733	9179887
39	TK 33.02.14.2012-14.2013-14.2014-000	7° 24' 9.637" LS	109° 5' 3.656" BT	288563	9181281

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO